

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG
MELAKUKAN PUNGLI TERHADAP CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Study Kasus Polres Tapanuli Selatan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MALIM PERWIRA HARAHAP
NPM: 1406200512



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MALIM PERWIRA HARAHAP
NPM : 1406200512
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Siaga, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MALIM PERWIRA HARAHAP
NPM : 1406200512
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H
NIDN: 0129126501



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MALIM PERWIRA HARAHAP
NPM : 1406200512
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 September 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H
NIDN: 0129126501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malim Perwira Harahap
NPM : 1406200512
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PUNGLI TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MALIM PERWIRA HARAHAP

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PUNGLI TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS POLRES TAPANULI SELATAN)

MALIM PERWIRA HARAHAHAP
1406200512

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Maka dalam hal ini di samakan dengan perbuatan pemerasan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap dokter yang melakukan pungli terhadap calon pegawai negeri sipil, dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap dokter yang melakukan pungli terhadap calon pegawai negeri sipil, serta untuk mengetahui upaya pencegahan pungli terhadap calon pegawai negeri sipil. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian dilakukan dengan riset (studi lapangan).

Dokter yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau wewenangnya untuk melakukan perbuatan pungutan liar sebagian dari inti delik. Unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada kasus pungutan liar yang dilakukan seorang dokter yang termuat dalam Pasal 368 KUHP, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut wajib ditahan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara.

Kata Kunci : *Pungutan liar (pungli) dan pelayanan publik.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena telah begitu banyak memberi nikmat kepada penulis berupa kejernihan dalam berfikir, kesehatan, kesempatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia dan merupakan pemimpin umat yang telah meninggalkan pedoman yang mulia berupa AL Qur'an dan As Sunnah. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Study Kasus Polresta Tapanuli Selatan)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda **Parjuangan Harahap** dan Ibunda **Nur Hamadiyah Siregar** orang tua yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi anak-anaknya dengan curahan kasih sayang dan cinta yang senantiasa memberikan segala fasilitas yang tak bisa dibalas dengan apapun.

Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah bagi mereka.

2. Terima kasih buat saudara-saudara saya, terutama buat kakak-kakak dan abang-abang saya serta adik saya tercinta yang paling saya sayangi yang selalu mendukung dan memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani.,M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH.,MH** atas kesempatan yang telah diberikan dalam menimba ilmu hukum menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH.,M.H.**
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Asliani Harahap, SH.,MH** selaku pembimbing I dan Bapak **Abdul Halim Pulungan, SH.,MH** selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Ibu **Ida Nadirah, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Terima kasih kepada Bapak **Faisal, SH., M.Hum** selaku dosen Penasehat Akademik.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Untuk teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, teman-teman kelas B-3 Malam dan C-1 Pagi Hukum Pidana. Dan terutama buat Raja Surya Sarbaini Siregar , M. Ridwan Bakrie Pohan, Indah Kurnia Harahap, SH, Ifan finsaji dan buat terutama buat kekasih hati saya Rizky Sahriani Siregar yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmad dan karunia-Nya serta membalas segala budi baik yang diberikan oleh penulis. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, Juli 2018

Peneliti

MALIM PERWIRA HARAHAP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasioanal	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penegakan Hukum.....	12
B. Pegertian Dokter.....	25
C. Pengertian Pungli.....	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sispil	42

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Alon Pegawai Negeri Sipil.....	64
C. Upaya Pencegahan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dpergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga lebih tampak lebih konkret.¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.²

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovastisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.³

¹ Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Jakarta:Rajawali, halaman 5.

² Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, halaman 97.

³ *Ibid.*, halaman 6.

Peran Pegawai Negeri Sipil yang merupakan penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat menentukan guna mencapai tujuan suatu negara, oleh karena itu untuk melaksanakan tugas tersebut dituntut adanya Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi rasa tanggungjawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi, serta mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas baik pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Pentingnya peranan pegawai negeri sebagai penyelenggara urusan pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang kepegawaian.

Konteks permasalahan kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil berkaitan dengan pelaksanaan tugas (kinerja), perlindungan hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi dewasa ini menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, terutama Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengaturan hukum tentang segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ketenagakerjaan, selain itu pula, pemerintah menciptakan badan-badan atau dinas-dinas daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri yang dimaksudkan oleh undang-undang dan ini adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi

syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil Daerah, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah provinsi/kabupaten/kota yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat mengangkat langsung Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional.

Keberadaan pegawai negeri dilingkungan suatu lembaga atau instansi pemerintah dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. demikian pula halnya dengan pegawai negeri yang terdapat dilingkungan pemerintah daerah. Peranan pegawai negeri sampai saat ini belum diimbangi dengan adanya peraturan hukum yang mengatur secara tegas untuk memperoleh perlindungan hukum, kondisi demikian akan menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap menurunnya tingkat kinerja pegawai negeri.

Pengadaan pegawai negeri sipil daerah sebagai unsur penyelenggara administrasi pemerintahan daerah membutuhkan calon pegawai yang sesuai

dengan fungsi dan tugasnya. Praktik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di lingkungan pemerintah daerah, pada kenyataannya dirasakan masih terdapat berbagai penyimpangan contohnya, praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyuapan, pemalsuan identitas (perjokian), pungutan liar dan berbagai penyimpangan lain yang mewarnai proses penerimaan CPNSD. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) secara bersih diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang berkuwalitas sebagai penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Timbulnya berbagai permasalahan berkaitan dengan kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkungan pemerintah daerah mulai dari rekrutmen CPNSD, besarnya jumlah PNS yang tingkat pertumbuhannya dari tahun ketahun semakin tinggi, rendahnya kualitas PNS, penempatan PNS yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan, serta ketidakjelasan jalur karir yang dapat ditempuh.⁴

Pungutan Liar atau yang sering disebut dengan Pungli sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Pungli merupakan kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁵

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau Pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah

⁴ Richad Heriyansa Putra. 2017. *Analisis Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)*, halaman 4.

⁵ Ibrahim Hot. 2017. *Rahasia di Balik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Penerbit Cv.Budi Utama halaman 9.

uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.⁶ Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Penyebab Terjadi Pungutan Liar terjadi akibat adanya tekanan buruk dalam diri seseorang untuk menaikkan ekonomi sehingga derajat sosial meningkat minimal setara dengan orang lain yang ada terputusnya sipat jujur dihati dan pikiran yang jernih. Yang terkoneksi adalah antara hati yang rakus dengan kecerdasan emosional yang tak terkontrol sehingga keberadaan Tuhan yang Maha Esa pada diri manusia dianggap hilang.⁷

Berbicara mengenai penyebab terjadinya pungutan liar dan korupsi, asal mula kejadiannya hampir sama namun yang berbeda hanya jumlah besar kecilnya hasil yang diperoleh serta kesempatan dan peluang yang ada. Hampir semua pejabat atau pegawai yang bekerja pada birokrasi baik administrasi maupun militer mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pungutan liar atau korupsi namun yang membedakan adalah peluang diposisi mana yang bersangkutan bekerja sehingga berpengaruh terhadap besar kecilnya yang didapatkan. Billamana posisi seorang pegawai meduduki suatu jabatan maka penghasilan peluang pungli semakin besar bahkan mengarah kepada korupsi karena sudah membawahi beberapa orang personil. Dengan kata lain makin tinggi jabatan seseorang pegawai maka indikasi peluang korupsi semakin besar. Pegawai yang berada dilevel bawah biasanya peluan indikasi pungli yang ada namun

⁶ *Ibid.*, halaman 9.

⁷ Ibrahim Hot. *Op. Cit.*, halaman 40.

jumlahnya berbeda-beda tergantung diposisi mana yang bersangkutan berada dan di bidang apa pekerjaannya.⁸

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli).

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil.

Salah satu contoh Pungutan Liar yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas yang di lakukan oleh. Dokter Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu dengan cara mematok tarif untuk biaya pemeriksaan kesehatan terhadap calon pegawai negeri sipil, yang dimana untuk memenuhi persyaratan administrasi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Maka dalam hal ini dokter sudah melanggar kode etik kodokterannya dengan ingin merperkaya diri sendiri.

⁸ *Ibid.*, halaman 41.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku disekitar masyarakat Sidempuan. Untuk itu penulis melakukan penelitian berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil ?
- b. Bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil ?
- c. Bagaimana Upaya Pencegahan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil ?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu Hukum pada khususnya. Dari Segi Praktis Penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan Pembangunan.

- a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang proses penyidikan tersangka tindak pidana pungutan liar terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polresta Tapanuli Selatan).

b. Secara praktis

Melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas, tentang Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polresta Tapanuli Selatan).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tentang Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil
3. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, yuridis empiris atau riset lapangan. Penelitian dilakukan dengan riset tentang penegakan hukum terhadap Dokter yang melakukan Pungli terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah diatur didalam pasal 368 KUHP. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara terhadap tindak pidana Pungli.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset di lapangan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahwa hukum primer berupa Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas buku, karya, ilmiah, berita, tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi lapangan, yakni melakukan penelitian terjun ke lapangan meriset kasus tindak pidana pungli yang dilakukan oknum dokter dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat akan dianalisis secara deskriptif dan juga pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Defenisi Operasional.

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁹Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)”**. Beberapa definisi operasioanal dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

⁹ Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas, halaman 5.

pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Dokter adalah seseorang dengan gelar dokter atau seseorang yang memiliki lisensi untuk praktik dalam seni penyembuhan penyakit.
3. Pungli adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan biaya dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara hukum hal tersebut merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat. Sebutan lain untuk pungli antara lain adalah uang sogok, uang pelicin, salam tempel, oles mentega, dan lain-lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Hukum berpungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemamfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; *fiat iustitia et preat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *iustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena

dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁰

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak di identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula yang kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahaan. Tetapi terlalu meniti beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura set tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi meamang demikian bunyinya).¹¹

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 1

¹¹ *Ibid*, halaman 3

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan kapan, dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 2) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhannya hukum. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu :

1. Undang-Undang

Undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat.

2. Penegak Hukum

¹² Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 1.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjanjikan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada 2 faktor elemen penting menurut penulis yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu :

- a. Institusi Penegak hukum beserta berbagai beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

3. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk saran atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
- b. Yang rusak atau salah–diperbaiki atau dibetulkan

- c. Yang Kurang-ditambah
- d. Yang macet-dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai peribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

5. Kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kabaruan/inovatisme.¹³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 171

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *social control*. Pada hakekatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian sebagai kepentingan (*Law as an integrative mechanism*).

Menurut Laurensius penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana, seperti dikemukakan Mulyadi berikut ini:

1. Berorientasi pada tujuan (*Purposive behavior*).
2. Keseluruhan dipandang lebih baik dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*Wholism*).
3. Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi, sosial budaya, politik, serta masyarakat dalam arti luas sebagai super sistem (*Openness*).
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*).
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (*interrelatedness*).

¹⁴ No, name, "Tinjauan Pustaka terhadap Upaya Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar", <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 february 2018 pada pukul 01.55 Wib.

¹⁵ Laurensius Arliman S. 2015. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Cv Budi Utama, halaman 12

6. Adanya mekanisme *control* dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).¹⁶

Berdasarkan arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁷

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (Yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,

¹⁶ Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 57.

¹⁷ “Tinjauan Pustaka Terhadap Upaya Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar”, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 februari 2018 pada pukul 01.55 Wib

8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.¹⁸

- a. Tujuan Penegakan Hukum

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.

- b. Manfaat Hukum

1. Hukum bermanfaat untuk melindungi kepentingan manusia;
2. Hukum bermanfaat sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat;
3. Hukum bermanfaat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
4. Hukum bermanfaat sebagai alat perubahan sosial (penggerak pembangunan);
5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis); dan
6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya yang terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

¹⁸ Soerjono Soekanto. Op.Cit., halaman 46.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa (kekuatan) manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁹

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud di sini yaitu merupakan pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁰

Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam

¹⁹ *Ibid.*, halaman 8.

²⁰ Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, halaman 24

hal ini adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahkan bagaimana hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses menegakkan nilai-nilai sentral dimasyarakat. Dalam penegakan hukum dan juga hukum pidana mencakup bidang yang sangat luas termasuk juga dalam pengertian usaha penanggulangan kejahatan.²¹

Usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai hukum pidana melalui sistem peradilan pidana menurut Bassiouni dalam bukunya Sudarto pada umumnya yang bertujuan terwujudnya kepentingan sosial yang terdiri dari :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;

²¹ Sudarto. Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni. 1987. Bandung, halaman 113

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.²²

Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana menurut Ted Heindrich dalam bukunya Sudarto harus benar-benar dipertimbangkan dan seekonomis mungkin untuk dipersyaratkan :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Masih berkait dengan permasalahan tersebut, selanjutnya N. Moris mengatakan bahwa hukum pidana tidak lain dari *Crime Contain Nement* sistem, yang diharapkan bahwa tidak semua perkara harus melalui proses peradilan pidana. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* hanya juga *Peace Maintenance* karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyelarasan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dengan pola perilaku ke arah pencapaian kedamaian.²³

²² *Ibid.*, halaman 114

²³ *Ibid.*, halaman 115

Oleh karena itu tugas utama penegakan tidak hanya berpatokan pada prinsip kepastian hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan. Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :

1. Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
2. Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
3. Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :
 - a. Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.²⁴

- b. Penegakan represif

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005, halaman 42

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegakan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama.²⁵

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *Social Policy*. Menurut Sudarto *Criminal Policy* dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu:

1. Dalam pengertian yang sempit *Criminal Policy* digambarkan sebagai keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap penyelenggaraan hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti yang luas *Criminal Policy* merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti yang paling luas *Criminal Policy* itu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan

²⁵ *Ibid.*, halaman 43

badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai sentral dari masyarakat.²⁶

B. Pengertian Dokter

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, secara menyeluruh, paripurna, berkesinambungan, dan dalam kordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, degan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral.²⁷ Adapun manfaat dokter, yaitu :

1. Menyelamatkan Hidup Manusia

Berdasarkan keadaan tertentu, dokter bisa menjadi pemberi perbedaan kepada seseorang yang dalam kondisi antara hidup dan mati. Misalnya, korban kecelakaan, kekerasan atau tentara yang terluka di medan perang.

2. Memperluas Kesempatan Hidup Manusia

Dokter bertanggungjawab untuk meningkatkan harapan hidup dan meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat. Orang yang selamat dari penyakit

²⁶ *Ibid.*, halaman 44

²⁷ dr. Cinta. Pengertian Dokter dan Tugas Dokter, 2008 diakses melalui <http://sobelus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/> pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 19.14 Wib

seperti kanker biasanya berutang kelangsungan hidup kepada dokter. Hal itu dikarenakan, keterampilan dan dedikasi dokter sangat penting untuk penyembuhannya. Teknologi medis modern ditambah dengan perawatan dokter dapat memberi orang-orang yang didiagnosis menderita penyakit akut bisa hidup lebih lama.

3. Pekerjaan Kemanusiaan

Dokter melakukan pekerjaan kemanusiaan dimasyarakat. Beberapa kelompok advokasi mengenai masalah kesehatan, seperti hipertensi dan kanker, menarik keanggotaan dari profesi medis membantu menyebarkan informasi tentang bagaimana menghindari penyakit gaya hidup tersebut.

4. Mengontrol Epidemii dan Melakukan Penelitian

Saat wabah penyakit terjadi, informasi yang diberikan oleh dokter dapat membantu mengatasi epidemi (kejadian) ini. Mereka juga memeriksa penyebaran penyakit dengan mengingatkan masyarakat akan faktor penyebabnya seperti kebersihan dan perilaku beresiko yang menyebarkan penyakit tertentu. Dokter juga bekerja sama dengan para periset untuk menemukan obat baru untuk penyakit.²⁸

Menurut Vesim, tujuan seorang dokter adalah mengobati, bukan mencari banyak uang. Dokter yang hanya berambisi mendapatkan uang berlimpah dan tak

²⁸ No Name. Manfaat, Kelebihan, dan Tantangan Menjadi Dokter. 2017 diakses melalui <http://www.manfaadmewah.xyz/2017/10/manfaat-kelebihan-dan-tantangan-menjadi-dokter.html?m=1> pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 19.08 Wib

berkemauan untuk menyembuhkan pasien tidak akan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dalam pengobatan.²⁹

Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2013 Pendidikan kedokteran di Bumi Indonesia secara resmi berawal pada 1851 dengan dibukanya Dokter Djawa *School* (Sekolah Dokter Djawa) di rumah sakit tentara di *weltevreden* (Menteng). Lahir dan pendidikan kedokteran penuh dengan kejadian yang sulit dipahami. Pada waktu itu klonial Belanda gencar melaksanakan program *Cultuurstelsel* (tanam paksa). Setiap desa dipaksakan menanam sebagian tanahnya dengan tanaman ekspor yang ditentukan pemerintah setempat. Hasil penanaman seperti gula, kopi, tembakau dan teh, langsung diangkut ke Belanda untuk dipasarkan. *Cultuurstelsel* memang sangat berhasil memperkaya negeri Belanda, tetapi meninggalkan rakyat yang miskin dengan pemukiman yang tidak memadai dan keadaan gizi yang buruk.³⁰ Pendidikan kedokteran didalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, bertujuan:

1. Menghasilkan dokter yang berbudi luhur, bermantabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik (aliran),

²⁹ No Name. Tujuan Seorang Dokter Mengobati. 2017 Diakses melalui <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/02/22/orlq9v313-tujuan-seorang-dokter-mengobati> tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 18.38 Wib

³⁰ A.A Loedin. 2010 . *Sejarah Kedokteran Di Bumi Indonesia*. Jakarta:Pustaka Utama Graffiti, halaman 179

sesuai kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi.

2. Memenuhi kebutuhan diseluruh wilayah Republik Indonesia secara berkeadilan dan.
3. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran

Profesi kedokteran adalah profesi kemanusiaan, yang tidak mendahulukan motif untuk mendapatkan imbalan (uang) dalam melakukan tugasnya. Dan perlu diketahui, seseorang belum bisa disebut dan diakui sebagai dokter bila belum mengucapkan sumpah atau janji dokter yang telah dibuat 2500 tahun yang lalu oleh Hipokrates. Sumpah yang hanya diucapkan dan ditandatangani sekali seumur hidup selama karirnya menjadi dokter pada saat pelantikan dokter itu, tidak hanya simbolis dan formal, tetapi juga mengikat seorang dokter ketika bekerja/berpraktik sebagai dokter tanpa sumpah/janji dokter, seorang yang dinyatakan pendidikan dokter tidak akan bisa praktik sebagai dokter secara legal, karena sumpah dokter dibutuhkan dalam persyaratan memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter.³¹

Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun luar yang diakui pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.³²

Dokter menurut Prof. Dr. dr. Daldiyono adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada fakultas kedokteran (lulus dan berijazah),

³¹ Triharnoto. 2010 . *The Doctor Catatan Hati Seorang Dokter*. Yogyakarta:Pustaka Anggrek, halaman 33

³² Citra umbara. 2016. *Kamus hukum*, citra umbara bandung, halaman 95

kemudian mempunyai surat izin bekerja sebagai dokter dari pemerintah atau orang yang memiliki pengetahuan kedokteran (klinik) dan memiliki hak serta kewajiban untuk mengamalkan (mempraktikkan) ilmu dan keterampilannya.³³

Kode etik kedokteran Indonesia ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia menyangkut 2 hal yang harus diperhatikan: Pertama, etik jabatan kedokteran yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter, terhadap teman sejawat, para pembantunya (perawat, suster, asisten) masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk pedoman kehidupan sehari-hari yaitu mengenai sikap tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggungjawabnya. Kode etik tidak mengatur hak-hak anggota, tetapi hanya kewajiban anggota. Ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi atau isi Kode Etik Profesi pada umumnya mencakup:

- a. Kewajiban Umum
- b. Kewajiban terhadap client
- c. Kewajiban terhadap teman sejawatnya.
- d. Kewajiban terhadap diri sendiri.

Agar setiap profesi kedokteran senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas

³³ Prof. Dr. dr. Daldiyono Hardjodisastro. 2006. Menuju Seni Ilmu Kedokteran. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 7

profesinya diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai janji profesi baik untuk umum (kemanusiaan).³⁴

Kode etik kedokteran dapat diartikan sebagai seperangkat atau (tertulis) tentang aturan etika yang memuat amar (apa yang dibolehkan) dan larangan (apa yang harus dihindari) sebagai pedoman pragmatis bagi dokter menjalankan profesinya. Dapat juga dikatakan, kode etik kedokteran adalah buku yang memuat aturan etika bagi dokter.³⁵

a. Kewajiban dan larangan dokter :

1. Kewajiban - kewajiban dokter

- a) Mengamalkan sumpah dokter
- b) Melaksanakan profesinya sesuai dengan standart profesi tertinggi.
- c) Kebebasan dan kemandirian profesi.
- d) Memberi Surat keterangan dan pendapat yang sudah memeriksa sendiri kebenarannya.
- e) Rasa Kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.
- f) Jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya.
- g) Menghormati hak-hak pasien, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya.

³⁴ Muhammad Adhika Nugraha Anantarum, 2015, Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter Dalam Persetujuan Tindakan Medis Ditinjau Dari Konsep Hospital Bylaw Dan Undang-Undang Nomor 29 halaman 23.

³⁵ Samsi Jacobalis. 2005. *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*. Jakarta: Cv. Sagung Seto, halaman 99 .

h) Memperhatikan kepentingan masyarakat dan semua aspek kelahiran kesehatan.³⁶

2. Larangan dokter

- a) Memuji diri perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien.
- b) Mengumumkan dan menerapkan teknik atau pengobatan yang belum diuji kebenarannya.
- c) Mengambil alih pasien sejawat lain tanpa persetujuannya.
- d) Melepaskan kebebasan dan kemandirian profesi Karena pengaruh sesuatu.³⁷

C. Pengertian Pungli

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan liar

³⁶ M. Jusuf Hanafiah, Amri, Amir. 2008. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Penerbit EGC, halaman 16.

³⁷ *Ibid*, halaman 17

(selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.

Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Pungutan liar (Pungli) merupakan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar disebagian besar kasus yang terjadi terdapatnya unsur penyalahgunaan wewenang. Unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Unsur melawan hukum dalam pungutan liar apakah memenuhi undang-undang tindak pidana korupsi sehingga dapat dikategorikan pungutan liar.³⁸

1. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi

³⁸ Ugan Gandaika. “*Penegakan Hukum Pungutan Liar Dalam Tindak Pidana Korupsi*”.

bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.³⁹

Berdasarkan proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal.

Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi.⁴⁰

Hingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih tidak bisa terlepas dari masalah pungutan liar (pungli). Gejala kalasik ini sering dijumpai ketika kungjungan keluarga terhadap penghuni Lapas. Meski banyak semangat untuk memperbaiki, belum ada metode yang bisa menghentikan masalah ini.⁴¹

³⁹ Dede Ratna Asih, "*Makalah Tentang Pungutan Liar*", melalui <http://mywritten24.blogspot.com/2017/05/makalah-tentang-pungli.html?m=1> diakses Rabu 22 Agustus 2018 Pada Pukul 20.21 Wib

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Laurensius Arliman S. *Op. Cit.*, halaman 216.

Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.⁴²

2. Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)

Berdasarkan kasus tindak pidana pungutan liar (pungli) sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut.⁴³

- a. Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

⁴² Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: ECG, halaman 3.

⁴³ Wahyu Ramadhani. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik". *Jurnal Untuk Memenuhi Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien*, halaman. 272.

- b. Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
- c. Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
- d. Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun"

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan

ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini :

1. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

2. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

3. Tindak pidana korupsi

⁴⁴ Wahyu Ramadhani., *Ibid.* halaman. 273.

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.⁴⁵

Secara konsep pungli sering diperlawankan dengan korupsi dalam jumlah besar, yang terjadi dalam keserakaan (*corruption by greed*). Tetapi apapun kategorisasinya pungli tetaplah merupakan salah satu bentuk korupsi, yang tidak jarang dikategorikan terjadi karena keterdesakan kebutuhan (*corruption by need*), dan korupsi dalam bentuk apapun tidak boleh ditoleransi.⁴⁶

Masalah praktek pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan publik pun pada proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tangkap, melepaskan tersangka tanpa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, pemberian suap, pemberian fasilitas sebagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi proses hukum yang berjalan. Lebih jauh lagi banyak terjadi relasi kolusif antara konglomerat hitam dan pengacara hitam. Sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa dua aktor ini kerap memberikan bantuan material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak hukum untuk mengintervensi sebuah proses hukum. Relasi ini yang akhirnya membuat aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi bantuan dan lembaga penegak hukum dengan adanya praktek pungutan liar (pungli) ini,

⁴⁵ *Ibid.*, halaman. 274.

⁴⁶ Moh Toha Solahuddin. 2016. “*Pungutan Liar (PUNGLI) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*” Jakarta: Paraikatte, halaman 2.

banyak pihak yang dirugikan bahkan kepastian hukum dan keadilan sulit untuk diwujudkan.

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap individu yang berbeda.⁴⁷

Berdasarkan masalah Pungutan Liar (Pungli) terdapat 2 unsur yaitu, unsur objektif dan subjektif. Unsur Objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif pungutan liar (pungli) yaitu :

- a. Pegawai Negeri atau atau penyelenggara negara (*deamb tenaar*);
- b. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
- c. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk : Memberikan sesuatu (*iets af geven*); Membayar (*uitbetaling*); Menerima pembayaran dengan potongan, atau(*eene terughouding genoegen nemenbij eeneuitbetaling*); Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).

⁴⁷ Wahyu Ramadhani,. *Lok Cit*, halaman 4.

Unsur subjektif Pungutan Liar (Pungli) yaitu :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
2. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)⁴⁸

Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Pungutan liar (Pungli)

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat Pemda dan Departemen;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016

Satuan tugas Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi :

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi. Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :
 - a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

⁴⁸ Wahyu Ramadhani., *Ibid.* halaman 274.

- c. Mengkordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Sasaran Tim Saber Pungli

1. Institusi Penegak Hukum;
2. Institusi diluar Penegak Hukum;
3. Calo, preman dan organisasi kemasyarakatan.
4. Mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli,
5. Mengkaji regulasi yang dobel, regulasi yang tumpang tindih,
6. Mengkaji regulasi yang tidak efektif dan merugikan masyarakat.⁴⁹

Tujuan Saber Pungutan Liar (Pungli) adalah tertanggulangnya praktek Pungutan Liar yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat namun tetap mengutamakan pelayanan prima. Selain

⁴⁹ Widiopramono, Delik Pungutan Liar Dalam Layanan Publik, 2017, diakses melalui <http://www.kemdikbud.go.id> pada tanggal 10 Agustus 2018 pada pukul 13.00 Wib

itu terbangunnya dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.⁵⁰

Tetapi, akhir-akhir ini banyak sekali oknum yang tertangkap tangan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) karena telah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Mulai dari oknum pemerintahan pusat sampai oknum pemerintahan tingkat Kabupaten/daerah. Pungli sendiri dianggap masyarakat sudah wajar dan bukan hal yang baru di negeri ini. Karena masyarakat sendiri ingin mendapatkan pelayanan yang super kilat, tidak masalah harus mengeluarkan sedikit/banyak uang untuk diberikan kepada petugas/pegawai instansi tertentu. Praktek pungli ini sudah ada sejak jaman dahulu, tapi tidak ditindak secara tegas malah dibiarkan/diabaikan begitu saja oleh pemangku kebijakan waktu itu. Untuk menindak para pelaku praktek pungli, maka Presiden RI mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI). Dan hasilnya sangat signifikan setelah perpres itu disahkan, puluhan ribu laporan yang masuk ke pemerintah terkait adanya pungli dan banyak juga yang tertangkap tangan (OTT) oleh saber pungli.⁵¹

⁵⁰ No Name, Layanan Publik Sasaran Saber Pungli, 2017 diakses melalui <http://radarpekalongan.co.id/4434/layanan-publik-sasaran-saber-pungli/> pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 19.02 Wib

⁵¹ Ahmad Solikan Aji, SH , Pungutan Liar (Pungli) Dan Undang-Undang Yang Mengaturnya <http://googleweblight.com/i?u=http://kanalkum.id/knalis/pungutan-liar-pungli-dan-undang-undang-yang-mengatur/41&hl=id-ID>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil

Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana pungli yang dilakukan oleh dokter terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sama saja seperti proses penyidikan pemerasan terhadap orang lain. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang dokter yang berinisial A.

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang.

Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:

- a Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk

penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintara polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.

- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

Terkait dokter yang melakukan pungli, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 368 KUHP. Menurut pasal 368 butir (1) KUHP Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dokter yang melakukan tindak pidana pungli berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang.⁵²

Pada kasus dokter yang melakukan tindak pidana pungli, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu. Pada

⁵² Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 76

saat laporan sudah sampai ke penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar sebelum melakukan penyidikan. Gelar dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidik.

Untuk lebih jelasnya, tahap proses penyidikan tindak pidana pungutan liar berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat Laporan atau Pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Keduanya mempunyai perbedaan antara lain:

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam Undang- undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.
- b. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik palsu.
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan sedangkan laporan dapat melakukan setiap waktu.
- d. Sebenarnya pengaduan itu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Setelah pelapor atau pengadu mengajukan laporan atau pengaduannya, selanjutnya pelapor atau pengadu tersebut harus memperhatikan beberapa hal berdasarkan Pasal 103 KUHAP antara lain:

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau pengaduannya kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan atau pengaduannya tersebut oleh aparat yang berwenang.⁵³ Aparat penegak hukum harus membuat catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu.⁵⁴

Korban yang telah melapor atau mengadu juga akan dimintai keterangan terkait peristiwa tindak pidana yang dialaminya. Korban dilarang memalsukan laporan atau keterangan atas peristiwa yang dialaminya. Pada saat dilakukan proses penyidikan barang bukti yang di dapat dari korban maupun saksi-saksi disita sementara dan dibuat dalam berita acara. Penyidik selanjutnya mengecek

⁵³ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

⁵⁴ Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 108

kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana dan tersangka masih ditempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Di tempat kejadian penyidik harus berusaha mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

2. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana pungutan liar, biasanya yang menjadi saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana.⁵⁵

Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila saksi tidak hadir pada panggilan pertama, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Apabila saksi tidak hadir dalam panggilan penyidik dalam alasan yang wajar maka penyidik harus datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP: “Jika seorang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.”

Saksi dapat juga hadir tanpa dipanggil apabila saksi datang bersamaan dengan pelapor atau pengadu. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun maupun dalam bentuk apapun.⁵⁶

Menurut Pasal 116 KUHAP menyatakan:

- a. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan.
- b. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- c. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- d. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Sedangkan saksi ahli berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana Pasal 1 angka (27) keterangan ahli adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian

⁵⁶ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat renag suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

3. Pemeriksaan tersangka

Tersangka adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Seorang itu memenuhi syarat menjadi tersangka atau tidak dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Harus ada subjek hukum (orang, pelaku, badan hukum).
- b. Harus ada peraturan hukum, atau harus ada aturan hukum yang jelas dilanggar.
- c. Harus ada unsur dengan sengaja.

Orang yang diduga dan sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik hanya bermodal LP (Laporan Polisi) dan hasil keterangan korban dan saksi sudah cukup untuk melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka (22) menyatakan:“Bukti yang cukup adalah

alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”

Untuk penahanan, penyidik harus memiliki alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar tersebut. Alat bukti itu dapat berupa keterangan dari saksi, korban yang mengalami peristiwa tindak pidana pungutan liar. Pelaksanaan penangkapan dan penahanan harus disertai surat perintah penangkapan dan penahanan kecuali tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menyatakan:

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Selain penyidik, penuntut umum dan hakim juga berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Tersangka ditahan dikarenakan:

- a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Pada kasus pungutan liar yang dilakukan seorang dokter yang termuat dalam Pasal 368 KUHP, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut wajib ditahan dikarenakan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara.

4. Gelar perkara

Gelar perkara diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak

Pidana Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan.⁵⁷ Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

1. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Gelar perkara biasa; dan
 - b. Gelar perkara khusus.

Pasal 70

2. Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
 - a. Awal proses penyidikan;
 - b. Pertengahan proses penyidikan; dan
 - c. Akhir proses penyidikan.
3. Gelar perkara biasa awal bertujuan untuk:
 - a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - b. Merumuskan rencana penyidikan;
 - c. Menentukan unsur-unsur Pasal yang dipersangkakan;
 - d. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - e. Menentukan target waktu dan penerapan teknik dan taktik penyidikan.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

4. Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
 - b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
 - c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
 - d. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
 - e. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan Pasal yang dipersangkakan;
 - f. Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - g. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.
5. Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
 - a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
 - c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
 - d. Penyempurnaan berkas perkara;
 - e. Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
 - f. Pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum.

5. Penyelesaian Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Hasil dari penyidikan yang dibuat oleh penyidik akan dimuat di dalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik selesai harus segera melakukan pemberkasan lebih lanjut. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan.⁵⁸ Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan pembuatan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar penyidikan;
- b. Uraian singkat perkara;
- c. Uraian tentang fakta-fakta;
- d. Analisis yuridis; dan
- e. Kesimpulan.

Pada pemberkasan juga harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Sampul berkas perkara;
2. Daftar isi;
3. Berita acara pendapat/ resume;
4. Laporan polisi;
5. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
6. Administrasi penyidikan;
7. Daftar saksi;
8. Daftar tersangka; dan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

9. Daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan, berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilitan dan penyegelan. Selanjutnya, berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti (P-22). Apabila berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19).⁵⁹

Penyerahan tersangka dan barang bukti tidak sembarangan diserahkan begitu saja. Prosedur penyerah tersangka dan barang bukti terdapat dalam Pasal 75 peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia yang menyatakan :

- a. Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.
- b. Penyerahan tanggungjawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor Jaksa Penuntut Umum.
- c. Penyerahan tanggungjawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

Berakhirnya proses penyidikan yang merupakan tugas penyidik ditandai dengan berita acara penyidikan yang sudah lengkap (P-21) dan dilakukannya penyerahan barang bukti dan juga tersangka kepada penuntut umum (P-22) untuk tahap selanjutnya. Perlu digaris bawahi dalam proses dimulainya penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus disertai dengan surat perintah. Setiap keterangan yang didapat dari korban, saksi korban, saksi ahli, tersangka, dan lain sebagainya harus dimuat di dalam berita acara.⁶⁰ Proses penyidikan juga berkaitan erat dengan proses pembuktian. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.⁶¹

Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana yang dapat ditemukan oleh penyidik baik penyidik Polri maupun penyidik PNS. Korelasi juga diartikan sebagai sebab-akibatnya, atau kualitas. Hal ini sangat membantu titik terang antara perbuatan tindak pidana dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana. Korelasi pembuktian dalam tindak perkara pidana tidak hanya korelasi bersifat kebendaan, tetap juga korelasi antara waktu dengan perbuatan pidana itu sendiri. ia menduduki porsi yang amat penting yang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

⁶¹ Hartono, *Op.Cit.*, halaman 59.

harus diartikan dalam konteks penegakan hukum bukan konteks penegakan peraturan, penegakan perundang-undangan.⁶²

Menurut R. Soesilo, mencari bukti itu secara sistematis harus melalui tiga proses, yaitu:

1. Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejahatan.
2. Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan.
3. Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat tehknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan. Berdasarkan ketiga proses ini penyidik senantiasa berusaha:
 - a. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).
 - b. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modes operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, membongkar, mencongkel dengan memakai kunci palsu, dan hal , dalam kejahatan tindak pidana pungutan liar dan sebagainya.
 - c. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya.

Bukti awal adalah bukti permulaan yang merupakan alat bukti laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa

⁶² *Ibid*, halaman, 75.

seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat

(1) KUHAP terdiri dari:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat-surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa

1. Keterangan saksi

Pasal 1 butir (27) KUHAP ditentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan yaitu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir (26) KUHAP, ditentukan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pasal 1 butir (26) tersebut diatas hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam Pasal 168,

170 dan 171 KUHAP. Pengecualian menjadi saksi termasuk dalam Pasal 168 KUHAP:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga karena yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya pengecualian yang tertuang dalam Pasal 170 KUHAP ditentukan:

1. Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Terkait kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, ditentukan:

- a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b. Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan. Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas adalah pengenaan sandera. Pasal 161 KUHAP ditentukan:
- c. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- d. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

2. Alat Bukti Surat

Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut kedalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

LP (Laporan Polisi) dan hasil keterangan saksi, uang tunai sebesar Rp.18.000.000.,00 yang diamankan dari laci bendahara serta lima lembar kwitansi, delapan blok kwitansi yang sudah terpakai, satu stempel RSUD, delapan lembar foto copy lembaran CPNS yang ditetapkan oleh BKD Paluta serta kotak plastik tempat berkas.⁶³

3. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, menyatakan:

- a. Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu

⁶³ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- b. Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Surat
 - 3) Keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh hakim.

4. Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berpijak pada ketentuan Pasal diatas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan Pengadilan. Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah

atau janji. Disamping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pada Pasal 183 KUHP maka keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah.

Contoh kasus dalam penelitian ini bermula kejadian terjadi Jumat, 3 – Maret-2017 , di RSUD Gunungtua. Yang dimana seorang dokter berinisial A mengadakan pengutipan biaya terhadap CPNS yang akan diangkat dokter PTT dan bidan desa serta menaikan biaya administrasi yang seharusnya sebesar Rp. 368.700 menjadi Rp. 450.000 untuk pemeriksaan tes kesehatan terhadap calon pegawai negeri sipil. Setelah kejadian itu Polresta Tapanuli Selatan mendapat informasi dari calon pegawai negeri sipil dua hari setelah pelaksanaan berlangsung. Kemudian pada hari ketiga Pihak Polresta Tapanuli Selatan langsung melakukan pengeledahan, hasil dari pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa uang, kwitansi dan beberapa dokumen yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan.⁶⁴

Berdasarkan yang tertuang dalam **LP/25/VI/2017/SU/RESTA/TAPANULI SELATAN**. satuan tim Polresta Tapanuli Selatan menetapkan tersangka terhadap dokter yang berinisial A yang disangka melakukan tindak pidana Pungutan Liar yang dikenakan pasal 368 KUHP yang di ancam paling lama 9 tahun penjara.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

⁶⁵ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pungli Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian. Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Hal ini sangat membantu untuk mencari titik terang antara perbuatan pidana dengan bukti yang terkait dengan perbuatan pidana.⁶⁶

Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan menjadi faktor yang mendukung guna berjalannya suatu proses penyidikan dengan baik. Sarana dan prasarana yang memadai diharuskan menjadi motivasi penyidik untuk menunjang kinerja profesinya. Banyaknya kendala atau hambatan lain yang timbul tentunya sangat mempengaruhi kinerja penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pengutan liar. Berikut kendala lain yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pengutan liar antara lain sebagai berikut:

⁶⁶ Hartono., *Loc.Cit*

1. Sulitnya mendapatkan barang bukti.

Para penyidik memiliki kendala dalam mendapatkan barang bukti yang spesifik dari pelaku tindak pidana pungutan liar dikarenakan minimnya informasi pungutan liar sebab tidak adanya undang-undang yang spesifik mengatur tentang pungutan liar.⁶⁷

2. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan.⁶⁸

3. Kesulitan mendapatkan informasi dari saksi.

Keterangan saksi merupakan hal terpenting dalam melakukan proses pembuktian benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Sejauh ini penyidik sulit mendapatkan keterangan saksi di karenakan kurang bersediannya saksi-saksi untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pungutan liar.⁶⁹

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pungutan liar di Polresta Tapanuli Selatan seperti tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri. Penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal dan terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki suatu tindak pidana juga menjadi salah satu hambatan dari kurangnya sarana dan prasarana di kantor Polisi.⁷⁰

C. Upaya Pencegahan Pungutan Liar Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil

Dalam upaya menanggulangi akibat negative dari aksi pungutan liar di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan maka pihak kepolisian khususnya Polresta Tapanuli Selatan melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum Polresta Tapanuli Selatan, dengan menempu beberapa cara, yaitu:

1. Upaya preventif

Tindakan preventif adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara

⁷⁰ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan sistem keamanan swakarsa.

Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Tapanuli Selatan adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana pungutan liar disetiap titik yang dianggap adanya pungutan liar berdasarkan laporan dari masyarakat.⁷¹

2. Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menindak lanjuti pelaku tindak pidana pungutan liar secara mendalam bersama sama dengan tim saber pungli perlu melakukan pendekatan secara mendalam.⁷²

Berdasarkan hal tersebut maka pihak Polresta Tapanuli Selatan dalam melakukan kedua upaya baik itu upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana pungutan liar dikarenakan pungutan liar memiliki karakteristik yang unik, sebab pungutan liar hampir terjadi disemua lembaga yang memberikan pelayanan publik dengan nilai nominal yang beragam.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

⁷² Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

⁷³ Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib.

Oleh karena itu pemberantasan pungli terhadap dokter yang melakukan tindak pidana pungutan liar tidak hanya fokus dalam konteks penindakan. Perlu ada langkah strategis dari segi pencegahan baik diinstitusi lembaga negara maupun dari sektor swasta/individu dan juga terutama pelayanan publik dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan *World Health Organization (WHO)*, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Mereka terdiri atas orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium, manajemen, serta tenaga pendukung seperti bagian keuangan, sopir dan lain sebagainya.

Dokter adalah Sebagai profesi yang tertua di Indonesia, tak heran jika profesi ini dapat dikatakan lebih mapan dibanding dengan profesi kesehatan lainnya. Evolusi profesi ini telah meletakkan fondasi yang kuat dengan adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

Pendidikan kedokteran ini mulai dibuka pada tahun 1950-an dan hingga akhir tahun 1980 an tercatat adanya 15 institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Peningkatan yang signifikan dari jumlah institusi pendidikan dokter sangat terlihat dari segi jumlah yaitu terdapat 52 institusi pendidikan pada tahun 2009.⁷⁴

⁷⁴ Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012. *Kajian SDM Kesehatan Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Medika, *halaman 2*

Budaya Kerja adalah suatu sistem makna yang terkait dengan kerja, pekerjaan, dan interaksi kerja, yang disepakati bersama dan digunakan di dalam kehidupan kerja sehari-hari.⁷⁵

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya dan peraturan perundang-undangan. Sehingga hasil dari akuntansi laporan keuangan, suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya.⁷⁶

⁷⁵ Frans Mardi Hartanto, 2009. Paradigma Baru Manajemen Indonesia. PT. Mizan Pustaka, halaman 171

⁷⁶ No name 2010 *Sistem Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Keuangan Negara*, di akses melalui <https://ovy19.wordpress.com/2010/01/05/sistem-transparansi-dan-akuntabilitas-terhadap-keuangan-negara/> pada tanggal 4 september 2018 pada pukul 22.54 wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana pungli yang dilakukan oleh dokter terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sama saja seperti proses penyidikan pemerasan terhadap orang lain. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang dokter yang berinisial A. Pada kasus pungutan liar yang dilakukan seorang dokter yang termuat dalam Pasal 368 KUHP, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut wajib ditahan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pungutan liar antara lain :
 - a. Sulitnya mendapatkan barang bukti.

Para penyidik memiliki kendala dalam mendapatkan barang bukti yang spesifik dari pelaku tindak pidana pungutan liar dikarenakan minimnya informasi pungutan liar sebab tidak adanya undang-undang yang spesifik mengatur tentang pungutan liar.
 - b. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan.

c. Kesulitan mendapatkan informasi dari saksi.

Keterangan saksi merupakan hal terpenting dalam melakukan proses pembuktian benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Sejauh ini penyidik sulit mendapatkan keterangan saksi di karenakan kurang bersedianya saksi-saksi untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pungutan liar.

d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan.

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pungutan liar di Polresta Tapanuli Selatan seperti tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan sewadaya sendiri. Penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal dan terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki suatu tindak pidana juga menjadi salah satu hambatan dari kurangnya sarana dan prasarana di kantor Polisi.

3. Upaya menanggulangi dari aksi pungutan liar di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan maka pihak kepolisian khususnya polresta tapanuli selatan melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum polresta tapanuli selatan, dengan menempu beberapa cara, yaitu:

a. Upaya preventif

Upaya preventif yaitu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Tapanuli Selatan adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana pungutan liar disetiap titik yang dianggap adanya pungutan liar berdasarkan laporan dari masyarakat.

b. Upaya represif

Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menindak lanjuti pelaku tindak pidana pungutan liar secara mendalam bersama-sama dengan tim saber pungli perlu melakukan pendekatan secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut maka pihak Polresta Tapanuli Selatan dalam melakukan kedua upaya baik itu upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana pungutan liar dikarenakan pungutan liar memiliki karakteristik yang unik, sebab pungutan liar hampir terjadi disemua lembaga yang memberikan pelayanan publik dengan nilai nominal yang beragam.

Oleh karena itu pemberantasan pungli terhadap dokter yang melakukan tindak pidana pungutan liar tidak hanya fokus dalam konteks penindakan. Perlu ada langkah strategis dari segi pencegahan baik diinstitusi lembaga

negara maupun dari sektor swasta/individu dan juga terutama pelayanan publik dalam bidang kesehatan.

B. Saran

1. Perlunya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan karena tidak menutup kemungkinan menjadi faktor yang mendukung guna berjalannya suatu proses penyidikan dengan baik dan menjadi motivasi penyidik untuk menunjang kinerja profesinya.
2. Perlunya ada langkah strategis dari segi pencegahan baik diinstitusi lembaga negara maupun dari sektor swasta/individu dan juga terutama pelayanan publik dalam bidang kesehatan.
3. Diharapkan kepada seluruh instansi pemerintahan agar melakukan sistem administrasi secara transparan sehingga dapat mencegah terhadap terjadinya pungutan liar (pungli).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.A Loedin. 2010 . *Sejarah Kedokteran Di Bumi Indonesia*. Jakarta:Pustaka Utama Graffiti, *halaman 179*

Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012. *Kajian SDM Kesehatan Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Medika, *halaman 2*

Arliman, S Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, *halaman 12*

Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, *halaman 97*

Barda Nawawi Arief. *Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005, *halaman 42*

Frans Mardi Hartanto, 2009. *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*. PT. Mizan Pustaka, *halaman 171*

Drs. Sunaryo, M.Kes. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta : ECG, *halaman 3*

Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, *halaman 76*

Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, *halaman 108*

Hasil wawancara dengan aiptu safrizal siregar pada hari senin 16 juli 2018 pukul 10.30 wib

Ibrahim Hot. 2017. *Rahasia di Balik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Penerbit Cv.Budi Utama *halaman 9*

Jacobalis, Samsi. 2005. *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*. Jakarta: Cv. Sagung Seto, *halaman 99*

Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas, *halaman 5*

Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, *halaman 56-57*

Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, *halaman 1*

M. Jusuf Hanafiah, Amri, Amir. 2008. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Penerbit EGC, *halaman 16*

Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, *halaman 1*

Prof. Dr. dr. Daldiyono Hardjodisastro. 2006. *Menuju Seni Ilmu Kedokteran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, *halaman 7*

Rahardjo, Satjipto. 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, *halaman 24*

Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, *halaman 5*

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1987, Bandung, *halaman 113*

Umbara, Citra. 2016. *Kamus hukum*, citra umbara bandung, *halaman 95*

Triharnoto. 2010 . *The Doctor Catatan Hati Seorang Dokter*. Yogyakarta:Pustaka Anggrek, *halaman 33*

Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), *halaman 36*

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. MAJALAH

Solahuddin, Moh Toha. 2016. “ *Pungutan Liar (PUNGLI) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*” Jakarta: Paraikatte, halaman 2

D. KARYA ILMIAH

Edwira. 2016. “*Tinjauan Pustaka Terhadap Upaya Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar*”, halaman 2

Muhammad Adhika Nugraha Anantarum, 2015, *Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter Dalam Persetujuan Tindakan Medis Ditinjau Dari Konsep Hospital Bylaw Dan Undang-Undang Nomor 29*, halaman 17

Richad Heriyansa Putra. 2017. *Analisis Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)*, halaman 2-4

Ugan Gandaika. 2011. *Penegakan Hukum Pungutan Liar Dalam Tindak Pidana Korupsi. Halaman 1*

Wahyu Ramadhani. “ *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*”. Jurnal Untuk Memenuhi Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum, halaman 4

E. INTERNET DAN LAIN-LAIN

Ahmad Solikan Aji, SH , *Pungutan Liar (Pungli) Dan Undang-Undang Yang Mengaturnya*
<http://googleweblight.com/i?u=http://kanalkum.id/kanalis/pungutan-liar-pungli-dan-undang-undang-yang-mengatur/41&hl=id-ID> pada tanggal 25 Agustus 2018 pada pukul 20.21 Wib.

Cinta, Soal Medis, diakses melalui
<https://somelus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/>,
pada tanggal 25 februari 2018 pada pukul 02.52 Wib.

dr. Cinta. Pengertian Dokter dan Tugas Dokter, 2008 diakses melalui <http://sobelus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/> pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 19.14 Wib

No, name. Manfaat, Kelebihan, dan Tantangan Menjadi Dokter. 2017 diakses melalui <http://www.manfaatmewah.xyz/2017/10/manfaat-kelebihan-dan-tantangan-menjadi-dokter.html?m=1> pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 19.08 Wib

No, name. Tujuan Seorang Dokter Mengobati. 2017 Diakses melalui <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/02/22/orlq9v313-tujuan-seorang-dokter-mengobati> tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 18.38 Wib

No, name, *Layanan Publik Sasaran Saber Pungli*, 2017 diakses melalui <http://radarpekalongan.co.id/4434/layanan-publik-sasaran-saber-pungli/> pada tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul 19.02 Wib

No, name. 2016. *Laporan Masyarakat soal Pungli*, diakses melalui <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/30/12133131/menkumham.ada.350.000.laporan.masyarakat.soal.pungli> pada tanggal 30 Agustus 2018 pada pukul 00.36 Wib

No name 2010 *Sistem Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Keuangan Negara*, di akses melalui <https://ovy19.wordpress.com/2010/01/05/sistem-transparansi-dan-akuntabilitas-terhadap-keuangan-negara/> pada tanggal 4 september 2018 pada pukul 22.54 Wib

Muchlisin Riadi. 2016. *Pungutan Liar (Pungli)*, diakses melalui <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html?m=1> pada tanggal 30 agustus 2018 pada pukul 00.45 Wib

Melki Pangaribuan. 2016. *Pemerintah Bentuk Saber*, Pungli diakses melalui <http://satuharapan.com/read-detail/read/pemerintah-bentuk-saber-pungli> pada tanggal 31 Agustus 2018 pada pukul 00.31 Wib

Wikipedia, *Kedokteran*, di akses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran>, pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 13.19 Wib

Widiopramono, *Delik Pungutan Liar Dalam Layanan Publik*, 2017 diakses melalui <http://www.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 10 Agustus 2018 pada pukul 13.00 Wib

Kejahatan Pungutan Liar, diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/12345678/16139/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> pada tanggal 30 Agustus 2018 pada pukul 01.40 Wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MALIM PERWIRA HARAHAP
 NPM : 1406200512
 Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

Pembimbing I : ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
 Pembimbing II : ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
14-8-2018	Mengenal konsep Skripsi	Peraturan Perundang-undangan	[Signature]
24-8-2018	Pembahasan Pengantar Hukum	Hukum pidana dan peradilan pidana	[Signature]
30/8-2018	terhadap syarat & akibat perikah, nangs, sultan daya nangs, Gejeb Seind del	Perundang-undangan, KUHAP, BAB I, Pembentukan isi BOP	[Signature]
	Beliau adalah		[Signature]
	Acc. Ditanda	Ke Pemb II	[Signature]
			[Signature]
10-9-2018	Pemilihan skripsi		[Signature]
20-9-2018	Perhatikan pemeliharaan yg baik		[Signature]
27-9-2018	Perhatikan keutuhan, keutuhan & penomoran		[Signature]
27-9-2018	Pemeliharaan pemeliharaan		[Signature]
27-9-2018	Acc untuk diperbaiki dan diujikan		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
 Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
 Asliani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]
 Abd. Halim Pulungan, S.H., M.H